



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

PERJANJIAN KERJASAMA

DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGELANG

DAN

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
CABANG MAGELANG**

NOMOR : 019.6/26/05/2019

NOMOR : 588/KTR/VI-04/1219

TENTANG

**KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
BAGI PENDUDUK YANG DIDAFTARKAN
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga puluh satu bulan Desember tahun Dua ribu sembilan belas bertempat di Magelang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **RETNO INDRIASTUTI, : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten**
SKM, M.Kes Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor : 180.182/821/76/KEP/22/2019 tanggal 8 November 2019, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **dr. DYAH MIRYANTI, : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial**
AAAK Kesehatan Cabang Magelang, berkedudukan di Magelang, Jalan Jendral Gatot Subroto Nomor 2, berdasarkan Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum BPJS Kesehatan Nomor : 5174/Peg-04/1217 tanggal 11 Desember 2017 tentang Mutasi Pegawai Atas Nama Dyah Miryanti dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- a. bahwa PIHAK KESATU bermaksud untuk melaksanakan kewajiban menyediakan kepastian jaminan kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap penduduk di wilayahnya sebagaimana diamanatkan dalam program Sistem Jaminan Sosial Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- b. Bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional telah menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan peraturan pelaksanaannya.

PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 PENGERTIAN

Kecuali apabila ditentukan lain dalam Perjanjian Kerjasama ini, istilah-istilah berikut memiliki pengertian sebagai berikut:

- a. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program jaminan kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- b. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah PIHAK KEDUA yaitu badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan;
- c. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan;
- d. Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah adalah setiap orang yang didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh PIHAK KESATU untuk diikutsertakan dalam Jaminan Kesehatan;
- e. Bayi Baru Lahir adalah bayi atau anak yang lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah terhitung sejak tanggal 18 Desember 2018;
- f. Mutasi Peserta adalah perubahan data Peserta meliputi penambahan atau pengurangan jumlah Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
- g. Rekonsiliasi adalah Pertemuan yang dilakukan oleh PARA PIHAK untuk melakukan kegiatan menyandingkan data dan mengkonfirmasi data untuk mendapatkan kesepakatan jumlah peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar penagihan iuran dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU yang dibuktikan dengan berita acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK;

Halaman 2 dari 16

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- h. Peserta Tambahan adalah Peserta yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU yang belum termasuk dalam data awal Peserta yang diberikan kepada PIHAK KEDUA;
- i. Manfaat adalah faedah Jaminan sosial yang menjadi hak Peserta;
- j. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA atas Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA;
- k. Identitas Peserta adalah Kartu Indonesia Sehat dalam bentuk Kartu KIS atau KIS digital yang paling sedikit memuat nama dan nomor identitas Peserta BPJS Kesehatan yang terintegrasi dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) dan diberikan kepada setiap Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- l. *Virtual Account* adalah nomor rekening virtual yang disediakan oleh PIHAK KEDUA sebagai rekening tujuan dalam pembayaran iuran Jaminan Kesehatan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA;
- m. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan Faskes adalah fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta;
- n. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberikan kewenangan baik oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA.
- o. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
- p. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
- q. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- r. Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh BPJS Kesehatan adalah Data Kependudukan yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam rangka melaksanakan pendaftaran dan pembayaran iuran kepesertaan program Jaminan Kesehatan bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah terwujudnya penyelenggaraan Jaminan Kesehatan yang baik dan optimal bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Halaman 3 dari 16

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
/	/

Pasal 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan bagi Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, yang meliputi:
 - a. Kepesertaan
 - b. Pembayaran iuran
 - c. Pelayanan Kesehatan

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
 - a. Memperoleh Jaminan Kesehatan bagi Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Memperoleh informasi dari PIHAK KEDUA berkaitan dengan prosedur pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. Menyampaikan pengaduan kepada PIHAK KEDUA;
 - d. Memberikan masukan dan saran guna peningkatan pelayanan yang diberikan PIHAK KEDUA kepada Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - e. Menerima identitas peserta sebagai bukti kepesertaan dari PIHAK KEDUA;
 - f. Menerima laporan sesuai format yang di sepakati PARA PIHAK.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
 - a. Menyiapkan data penduduk yang akan didaftarkan sebagai penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh BPJS Kesehatan, dengan menetapkan jumlah Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk data mutasi peserta yang benar dan akurat sesuai format yang disediakan oleh PIHAK KEDUA dengan mengacu pada NIK yang dimiliki calon peserta;
 - b. Melakukan pendaftaran, termasuk melaporkan data mutasi Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan NIK yang dimiliki setiap calon peserta;
 - c. Melakukan *update* data peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah minimal 1 (satu) bulan sebelum berakhir Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan memberikan NIK peserta;
 - d. Mengalokasikan anggaran iuran atas Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah selama jangka waktu Perjanjian Kerjasama;

Halaman 4 dari 16

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	2

- e. Mengalokasikan anggaran iuran peserta untuk pendaftaran bayi baru lahir terhitung sejak bayi dilahirkan;
- f. Mendaftarkan dan membayar iuran bayi baru lahir terhitung sejak bayi dilahirkan;
- g. Melakukan pembayaran iuran tepat waktu dan tepat jumlah kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan jumlah Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
- h. Mendistribusikan Identitas Peserta kepada Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai mekanisme yang telah ditentukan;
- i. Melakukan rekonsiliasi data Peserta bersama PIHAK KEDUA sekurang-kurangnya per triwulan atau sesuai dengan periode pembayaran iuran dan dituangkan dalam berita acara yang menjadi dasar pembayaran iuran;
- j. Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan PIHAK KEDUA memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan kepada Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
- k. Mentaati semua ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku.

(3) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. Menerima data peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang telah divalidasi dan diverifikasi berdasarkan Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh BPJS Kesehatan dari PIHAK KESATU sesuai dengan format yang telah ditentukan;
- b. Menerima pendaftaran, termasuk data mutasi Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan NIK yang dimiliki setiap calon peserta;
- c. Melakukan penagihan dan menerima pembayaran iuran dari PIHAK KESATU secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini;
- d. Tidak memproses pendaftaran Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan NIK yang tidak sesuai dengan data kependudukan yang dimanfaatkan oleh BPJS Kesehatan;
- e. Tidak memberikan pelayanan Jaminan Kesehatan bagi Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan;
- f. Mendapatkan kepastian dari PIHAK KESATU terkait ketersediaan anggaran iuran atas Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk satu periode Perjanjian Kerjasama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
7	g

- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
- a. Memberikan Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan PIHAK KESATU memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan kepada Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari PIHAK KESATU;
 - d. Menerima masukan dan saran dari PIHAK KESATU guna peningkatan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan kepada Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - e. Menerbitkan Identitas Peserta;
 - f. Melakukan rekonsiliasi data Peserta bersama dengan PIHAK KEDUA sekurang-kurangnya per triwulan atau sesuai dengan periode pembayaran iuran dan dituangkan dalam berita acara yang menjadi dasar pembayaran iuran;
 - g. Memberikan laporan sesuai format yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal satu bulan januari tahun dua ribu dua puluh (1-1-2020) sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan oktober tahun dua ribu dua puluh (31-10-2020) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal perpanjangan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
- (3) Apabila selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada pemberitahuan dari PIHAK KESATU untuk memperpanjang waktu Perjanjian Kerjasama ini, maka Perjanjian Kerjasama ini berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6
PERJANJIAN TAMBAHAN/ADDENDUM

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Halaman 6 dari 16

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
f	g

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Tidak dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian Kerjasama ini oleh salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian Kerjasama apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya *force majeure* (keadaan memaksa).
- (2) Yang termasuk sebagai *force majeure* adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh pihak yang mengalami dan yang secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan Perjanjian Kerjasama ini, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Bencana alam/wabah penyakit;
 - b. Pemberontakan/huru-hara/perang;
 - c. Kebakaran;
 - d. Sabotase;
 - e. Pemogokan umum;
 - f. Kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerjasama ini;
 - g. Gangguan jaringan *Online*/satelit.
- (3) PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan PIHAK yang terkena *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *force majeure*.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat *force majeure* tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 8
SANKSI

- (1) Apabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini yang mengakibatkan kerugian terhadap PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU berhak:
 - a. Menegur PIHAK KEDUA secara lisan;
 - b. Apabila setelah teguran lisan, PIHAK KEDUA tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK KESATU berhak memberikan peringatan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari;

Halaman 7 dari 16

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
/	/

- c. Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka PIHAK KESATU dapat menanggukkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila PIHAK KESATU dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini yang mengakibatkan kerugian terhadap PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berhak:
- Menegur PIHAK KESATU secara lisan;
 - Apabila setelah teguran lisan, PIHAK KESATU tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK KEDUA berhak memberikan peringatan secara tertulis kepada PIHAK KESATU sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari;
 - Apabila PIHAK KESATU tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka PIHAK KEDUA dapat menanggukkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9
PENGAKHIRAN KERJASAMA

- Dalam hal Perjanjian Kerjasama berakhir dan/atau peserta tidak ditanggung lagi oleh PIHAK KESATU maka:
 - status Peserta yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU menjadi tidak aktif;
 - PIHAK KESATU memberikan informasi kepada Peserta tersebut bahwa yang bersangkutan sudah tidak ditanggung oleh PIHAK KESATU.
- Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri oleh salah satu PIHAK sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama berakhir, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - Persetujuan PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama;
 - Salah satu PIHAK melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender dan pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini dari PIHAK yang dirugikan.
- Perjanjian Kerjasama ini berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama.
- Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Kerjasama ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.

Halaman 8 dari 16

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
f	g

- (5) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Hukum Undang-Undang Perdata sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan hakim/pengadilan terlebih dahulu untuk pembatalan/pengakhiran suatu Perjanjian Kerjasama.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan di Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang.

Pasal 11
PENGALIHAN

Hak dan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK lainnya.

Pasal 12
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang
Jalan Soekarno-Hatta Nomor 47
Kota Mungkid, Magelang
Faksimile : (0293) 789572

PIHAK KEDUA : BPJS Kesehatan Cabang Magelang
Jalan Jendral Gatot Subroto No. 2 Magelang
Faksimili : (0293) 361026

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh PARA PIHAK satu kepada yang lain secara tertulis.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui *telex* atau *faksimile* dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman *telex* dan konfirmasi *faksimile* pada pengiriman *faksimile*.

Halaman 9 dari 16

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
f	g ₂

Pasal 13
PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab dan atas dasar hubungan yang saling menguntungkan.
- (2) Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-masing PIHAK dalam Perjanjian Kerjasama ini, mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tidak bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia atau Pihak yang berwenang lainnya.

Pasal 14
KERAHASIAAN INFORMASI

PARA PIHAK dilarang, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya untuk memberitahukan, membuka atau memberikan informasi, keterangan atau hal yang sejenisnya yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini, selama berlakunya dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini, kepada Pihak Ketiga lainnya baik yang berupa badan hukum, perorangan, kecuali :

- a. Kepada instansi pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
- b. Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu di kemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum;
- c. Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya secara tertulis dan resmi, berkaitan dengan proses penegakan hukum atas suatu perkara yang terkait dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini;
- d. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus disampaikan kepada PIHAK lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Halaman 10 dari 16

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
/	/

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari tanggal bulan dan tahun sebagaimana tercantum dalam awal Perjanjian Kerjasama ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA




dr. DYAH MIRYANTI, AAK



PIHAK KESATU



RETNO INDRIASTUTI, SKM, M.Kes

TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM	
KA BAG HUKUM	
KA SUB BAG BANKUM & HAM	

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASS. SEKDA	
3	KABAG	
4	KA. SUB. BAG	

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Lampiran : Perjanjian Kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang Dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Magelang Tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Magelang

Nomor : 019.0/26/05/2019



588/KTR/VI-04/1219

Tanggal : 31 Desember 2019

I. KEPESERTAAN

1. Jumlah Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dalam Jaminan Kesehatan Nasional pada saat ditandatanganinya Perjanjian ini adalah sejumlah (66.777) jiwa.
2. Jumlah Peserta selama jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini dapat berubah karena adanya Mutasi Peserta maksimal sejumlah 67.000 (enam puluh tujuh ribu) jiwa.
3. Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati yang sekurang-kurangnya memuat data nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK) mengacu pada Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan format yang diberikan oleh PIHAK KEDUA.
4. Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah wajib didaftarkan beserta seluruh anggota keluarganya, dikecualikan bagi anggota keluarga yang telah terdaftar sebagai peserta segmen lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan Identitas peserta yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA, sesuai tahapan pencetakan Kartu Indonesia Sehat yang ditetapkan PIHAK KEDUA.
6. Dalam hal identitas peserta sebagaimana dimaksud pada angka 5 belum diterbitkan oleh PIHAK KEDUA, maka peserta penduduk yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU dapat :
 - a. memperlihatkan KIS digital atau;
 - b. menggunakan NIK sesuai data kependudukan dan catatan sipil untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan PIHAK KEDUA.
7. Mutasi Peserta dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penambahan Peserta termasuk peserta menunggak yang dialihkan dari segmen Pekerja Bukan Pencrma Upah (PBPU).
 - b. Tambahan anggota keluarga yang didaftarkan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

Halaman 12 dari 16

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (1) suami/isteri dari pernikahan yang sah dikarenakan suami/isteri terdahulu meninggal/bercerai;
 - (2) bayi baru lahir dari orang tua yang sebelumnya telah terdaftar sebagai Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - (3) anak angkat/anak tiri yang sah.
- c. pengurangan Peserta dan/atau Penggantian Peserta karena salah satu sebab di bawah ini:
- (1) meninggal dunia, dengan melampirkan keterangan meninggal dari pejabat yang berwenang;
 - (2) pindah tempat tinggal ke luar wilayah Kabupaten Magelang;
 - (3) pindah Jenis Kepesertaan, dengan melampirkan bukti registrasi pendaftaran menjadi peserta BPJS melalui penanggung baru.
8. Perubahan Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah karena adanya mutasi diserahkan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya, dituangkan dalam berita acara serah terima perubahan data peserta yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk di atas meterai cukup dan kepesertaannya aktif tanggal 1 (satu) pada bulan berikutnya.
9. Dikecualikan untuk Bayi Baru Lahir, status aktif kepesertaan bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf b.2 kepesertaannya aktif sejak masuk kedalam *masterfile* PIHAK KEDUA yang telah mendapatkan persetujuan dari PIHAK KEDUA.
10. Bayi Baru Lahir yang saat didaftarkan belum memiliki NIK, dapat menggunakan identitas berupa Kartu Sementara yang berlaku 3 (tiga) bulan.
11. Pemutakhiran data NIK Bayi Baru Lahir mengacu kepada Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh BPJS Kesehatan.
12. Proses administrasi kepesertaan mengacu kepada ketentuan program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh PIHAK KEDUA.

II. PENGALIHAN DAN PENGAKTIFAN KEPESERTAAN

1. Penduduk yang sebelumnya pernah mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh Pemberi Kerjanya/Pemerintah/Pemerintah Daerah sebagai Peserta Program JKN-KIS dapat dialihkan kepesertaannya menjadi peserta Penduduk yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU, dengan ketentuan:
 - a. Penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN-KIS sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan status kepesertaan non aktif karena sudah tidak ditanggung dapat dialihkan menjadi peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN-KIS sebagai Peserta Pekerja Penerima Upah dengan status kepesertaan nonaktif karena sudah tidak ditanggung dapat dialihkan menjadi peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;

Halaman 13 dari 16

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
f	ju

- c. Penduduk yang sudah pernah terdaftar sebagai Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah namun dalam status non aktif karena sudah tidak ditanggung, dapat kembali diaktifkan kepesertaannya berdasarkan permintaan dari PIHAK KESATU;
 - d. Penduduk yang telah terdaftar dalam Program JKN-KIS sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) dengan status kepesertaan non aktif karena menunggak iuran dapat dialihkan kepesertaannya menjadi peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan tidak menghilangkan kewajiban peserta yang bersangkutan atas tunggakan iurannya tersebut;
 - e. Penduduk yang telah terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) dengan status kepesertaan yang masih aktif, dapat dialihkan status kepesertaannya menjadi Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU berdasarkan permintaan Pihak KESATU.
2. Peserta Pengalihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 didaftarkan dengan Hak Kelas Perawatan Kelas III dan tidak dapat Naik Kelas Perawatan.
 3. Pengalihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, b, c, d, dan e dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
 4. PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial dapat mengalihkan status kepesertaan Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menjadi Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan apabila berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang telah ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Iuran.
 5. Peserta PBPU dan BP menunggak iuran yang dialihkan menjadi peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d tidak dapat kembali menjadi peserta PBPU dan BP sampai dengan paling singkat 12 (dua belas) bulan setelah peralihan status kepesertaan sebagai peserta penduduk yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU.
 6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dikecualikan terhadap Peserta yang tidak lagi menjadi penduduk PIHAK KESATU berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Halaman 14 dari 16

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
7	an

7. Peserta PBPU dan BP menunggak iuran yang dialihkan menjadi peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d setelah 12 bulan dapat mengajukan permohonan kepada PIHAK KEDUA untuk menjadi peserta PBPU/BP dengan terlebih dahulu membayar tunggakan iuran dan denda pelayanan atas tunggakan iurannya sebagai PBPU/BP (jika ada) serta bersedia melakukan pembayaran iuran secara *autodebet*.
8. Peserta PBPU dan BP menunggak iuran yang dialihkan menjadi peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d apabila telah bekerja dan didaftarkan oleh Pemberi Kerjanya sebagai Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) dapat dialihkan oleh PIHAK KEDUA menjadi peserta segmen Pekerja Penerima Upah sesuai ketentuan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan yang berlaku.



III. PEMBAYARAN IURAN

1. Besaran iuran mengacu pada iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yaitu sebesar Rp 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per jiwa per bulan.
2. Pembayaran iuran oleh PIHAK KESATU dilakukan dengan menggunakan nomor *Virtual Account* yang disampaikan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA beserta nama bank penerima iuran.
3. Apabila PIHAK KESATU tidak membayar iuran atau masih memiliki tunggakan iuran pada masa Perjanjian Kerjasama maupun setelah Perjanjian Kerjasama berakhir, maka PIHAK KESATU wajib melakukan pelunasan terhadap iuran yang tertunggak tersebut kepada PIHAK KEDUA.
4. Terhadap kelebihan pembayaran iuran oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, maka:
 - a. Apabila kelebihan pembayaran iuran tersebut diketahui dalam jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini, kelebihan pembayaran tersebut akan dikompensasikan dengan iuran bulan/tahapan berikutnya;
 - b. Apabila kelebihan pembayaran iuran tersebut diketahui setelah Perjanjian Kerjasama berakhir, kelebihan pembayaran tersebut akan dikembalikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

IV. PELAYANAN KESEHATAN

1. Pemberian manfaat diberikan bagi peserta yang telah didaftarkan dan telah aktif kepesertaannya.
2. Pemberian manfaat berupa manfaat jaminan kesehatan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA adalah sesuai dengan manfaat Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Halaman 15 dari 16

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

3. Ruang lingkup pelayanan kesehatan berupa :
 - a. Rawat Jalan Tingkat Pertama;
 - b. Rawat Inap Tingkat Pertama;
 - c. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan;
 - d. Rawat Inap Tingkat Lanjutan;
 - e. pelayanan maternal neonatal;
 - f. pelayanan alat bantu kesehatan; dan
 - g. pelayanan kesehatan lainnya yang mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Hak kelas perawatan rawat inap di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan adalah kelas 3 (tiga) dan tidak dapat naik kelas perawatan.
5. PIHAK KESATU bertanggung jawab atas ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan milik pemerintah dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat.
6. Manfaat dan Prosedur pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA







dr. DYAH MIRYANTI, AAK

PIHAK KESATU



RETNO INDRIASTUTI, SKM, M.Kes

TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM	
KA BAG HUKUM	
KA SUB BAG BANKUM & HAM	

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASS. SEKDA	
3	KABAG	
4	KA. SUB. BAG	

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
